



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER  
KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TENTANG

INTEGRASI DATA PERPAJAKAN DAERAH DALAM RANGKA PELAYANAN  
PEMBEBASAN PAJAK DAERAH UNTUK PERWAKILAN NEGARA ASING DAN  
PEJABAT PERWAKILAN NEGARA ASING

NOMOR : PRJ/PK/00347/05/2025/65  
NOMOR : 1273/UD.02.01

Pada hari ini Rabu tanggal tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (07-05-2025), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SAYU OKA WIDANI : Direktur Fasilitas Diplomatik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Taman Pejambon Nomor 6, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 00110/B/KP/01/2023/24/01 Tahun 2023, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. LUSIANA HERAWATI : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Abdul Muis Nomor 66, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini menjalani jabatannya dan untuk menandatangani Nota Kesepakatan ini berdasarkan Surat Kuasa Pj. Gubernur tanggal 3 Januari 2025 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK. Sebelumnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan Kementerian yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup keprotokolan, kekonsuleran, dan fasilitas diplomatik, serta pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk kebijakan terkait restitusi pajak maupun pembebasan pajak bagi Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Pejabat Perwakilan Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur Pemerintah Daerah yang melaksanakan kebijakan di bidang perpajakan daerah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
3. bahwa guna meningkatkan kerja sama dan efisiensi alur pembebasan pajak daerah bagi Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Pejabat Perwakilan Negara Asing yang berkedudukan di wilayah PIHAK KEDUA, dibutuhkan sinergi antara PARA PIHAK.

Dengan penyusunan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK terlebih dahulu telah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality*, 1961) dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality*, 1963) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 93);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 272);
11. Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 346);
12. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemberian Fasilitas Diplomatik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 641);
13. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri Dan Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1621);
14. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 202);
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201);
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 201);
17. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pembebasan, Kelebihan Pembayaran dan Penagihan Pajak Daerah kepada Perwakilan Negara Asing, Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional sebagaimana terakhir kali diubah melalui Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 61027);
18. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengumpulan dan Pertukaran Data Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72003); dan
19. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Integrasi Data Perpajakan Daerah dalam Rangka Pelayanan Pembebasan Pajak Daerah Untuk Perwakilan Negara Asing dan Pejabat Perwakilan Negara Asing, selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepakatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1 DEFINISI

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

1. Perwakilan Negara Asing yang selanjutnya disingkat PNA adalah perwakilan diplomatik, perwakilan konsuler dan/atau misi khusus yang diakreditasikan kepada pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan di wilayah Indonesia, termasuk perwakilan tetap/misi diplomatik yang diakreditasikan kepada ASEAN, Sekretariat ASEAN, ASEAN

- Foundation, dan ASEAN Inter-parliamentary Assembly.*
2. Pejabat Perwakilan Negara Asing yang selanjutnya disingkat Pejabat PNA adalah Kepala, pejabat beserta staf Perwakilan Negara Asing kecuali staf yang merupakan Warga Negara Indonesia.
  3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  5. Pertukaran Data dan/atau Informasi Perpajakan adalah pertukaran informasi yang berkaitan dengan Wajib Pajak yang berasal dari data perpajakan daerah yang diadministrasikan PARA PIHAK baik elektronik maupun non elektronik, termasuk dari *transaction monitoring device* dan/atau sumber lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan dan dalam Nota Kesepakatan.

## PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pelayanan pembebasan Pajak Daerah untuk PNA dan Pejabat PNA berdasarkan Asas Timbal Balik.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan layanan serta mewujudkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka pemberian fasilitas diplomatik kepada PNA dan Pejabat PNA.

## PASAL 3 OBJEK DAN LOKASI

Objek dari Nota Kesepakatan ini adalah Integrasi Data Perpajakan Daerah dalam rangka Pelayanan Pembebasan Pajak Daerah untuk PNA dan Pejabat PNA di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. integrasi sistem pemberian layanan fasilitas diplomatik kepada PNA dan Pejabat PNA;
- b. pertukaran data dan/atau informasi Perpajakan secara elektronik terkait permohonan pembebasan Pajak Daerah meliputi Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan dan Makanan dan/atau Minuman, serta permohonan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor oleh PNA dan Pejabat PNA; dan
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia antara PARA PIHAK.

**PASAL 5**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini mengacu pada Dokumen Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk unit kerja/Perangkat Daerah masing-masing sesuai tugas dan fungsinya.

**PASAL 6**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**PASAL 7**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, fungsi, dan tanggung jawab PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 8**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku Nota Kesepakatan ini berakhir.

**PASAL 9**  
**KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum dan sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepakatan ini berakhir.

## PASAL 10 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan sinergi program selanjutnya.

## PASAL 11 SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau pos-el kepada PARA PIHAK sebagai berikut:
  - a. PIHAK KESATU  
Pejabat Penghubung: Direktur Fasilitas Diplomatik, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia  
Alamat : Jalan Taman Pejambon Nomor 6, Jakarta Pusat 10110  
Telepon : (021) 3866552  
Email : [fasdip@kemlu.go.id](mailto:fasdip@kemlu.go.id)
  - b. PIHAK KEDUA  
Pejabat Penghubung: Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Alamat : Jalan Abdul Muis Nomor 66 Gambir, Jakarta Pusat 10110  
Telepon : (021) 3865580-3865585  
Email : [pajak.ti@jakarta.go.id](mailto:pajak.ti@jakarta.go.id)
- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

**Pasal 12**  
**PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN**

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila:
  - a. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu berakhir; dan
  - b. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan harus menyampaikan secara tertulis paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepakatan dilakukan.
- (4) Berakhirnya masa berlaku Nota Kesepakatan ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

**PASAL 13**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Setiap perselisihan, pertengangan, dan perbedaan penafsiran yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini diselesaikan terlebih dahulu oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**PASAL 14**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut dengan keadaan kahar seperti antara lain tetapi tidak terbatas pada bencana alam dan non alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemik, sabotase yang mengakibatkan ini Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Nota Kesepakatan ini, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing PIHAK tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.

- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima pemberitahuan, maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

## PASAL 15 GANGGUAN TEKNIS

- (1) Dalam hal terjadi gangguan sistem dan/atau gangguan jaringan pada salah satu PIHAK, PIHAK yang mengalami gangguan sistem dan/atau gangguan jaringan tersebut wajib melaporkan kepada PIHAK lainnya serta melakukan langkah tindak lanjut dengan baik.
- (2) Dalam hal gangguan sistem dan/atau gangguan jaringan pada salah satu PIHAK mengakibatkan PIHAK lainnya tidak dapat mengakses *Application Programming Interference* (API) lebih dari satu 1 (satu) hari kalender, maka:
  - a. PIHAK yang mengalami gangguan sistem dan/atau gangguan jaringan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya pada hari kerja; dan
  - b. PARA PIHAK wajib menindaklanjuti pemberitahuan mengenai adanya gangguan tersebut dengan melakukan perbaikan dan/atau menyusun alternatif lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung layanan pembebasan Pajak Daerah untuk PNA dan Pejabat PNA.
- (3) PARA PIHAK memantau, memelihara, dan/atau memperbarui sistem jaringan pada masing-masing sistem sepanjang Nota Kesepakatan ini berlaku.

## PASAL 16 ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.



LAMPIRAN I

NOTA KESEPAKATAN ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG

INTEGRASI DATA PERPAJAKAN DAERAH DALAM RANGKA PELAYANAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH UNTUK PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PEJABAT PERWAKILAN NEGARA ASING

NOMOR: PRJ/PK/00347/05/2025/65

NOMOR: 1273/UD.02.01

DOKUMEN RENCANA KERJA

ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
DAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG INTEGRASI DATA PERPAJAKAN DAERAH DALAM RANGKA  
PELAYANAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH UNTUK PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PEJABAT PERWAKILAN NEGARA ASING

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN Ke- (sesuai dengan jangka waktu)					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					I	II	III	IV	V	PIC	PIHAK KESATU	PIC	PIHAK KEDUA		
1.	Integrasi sistem pemberian layanan fasilitas diplomatik kepada PNA dan Pejabat PNA	a Koordinasi teknis terkait Integrasi sistem pemberian layanan fasilitas diplomatik kepada PNA dan Pejabat PNA	DKI Jakarta	APBD, APBN	V	-	-	-	-	Direktorat Fasilitas Diplomatik	Melaksanakan analisa proses bisnis integrasi sistem pemberian layanan fasilitas diplomatik kepada PNA dan Pejabat PNA, melalui layanan berbasis web milik PIHAK KESATU.	Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.	Melaksanakan analisis proses bisnis <i>single submission</i> , yang akan dilakukan melalui layanan berbasis web milik PIHAK KESATU.	a. Terbangunnya aplikasi dan integrasi <i>Application Programming Interface (API)</i> antara PARA PIHAK pada layanan berbasis web milik PIHAK KESATU.	Peningkatan kualitas layanan dengan teknologi <i>Single Submission</i> Permohonan Pembebasan Pajak.

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN Ke- (sesuai dengan jangka waktu)					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME			
					I	II	III	IV	V	PIC	PIHAK KESATU	PIC	PIHAK KEDUA					
														b.Terlaksananya Analisa proses bisnis <i>single submission</i> , yang akan dilakukan melalui layanan berbasis web milik PIHAK KESATU.				
					b Uji Coba Integrasi sistem pemberian layanan fasilitas diplomatik kepada PNA dan Pejabat PNA	DKI Jakarta	APBD, APBN	V	-	-	-	-	Direktorat Fasilitas Diplomatik	Melaksanakan perancangan sistem yang menjadi ranah PIHAK KESATU	Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Melaksanakan perancangan sistem serta <i>Application Programming Interface (API)</i> yang menjadi ranah PIHAK KEDUA	Terlaksananya rancangan sistem serta <i>Application Programming Interface (API)</i>	Peningkatan kualitas layanan Fasilitas Diplomatik
					c Implementasi Integrasi sistem pemberian layanan fasilitas diplomatik kepada PNA dan Pejabat PNA	DKI Jakarta	APBD, APBN	V	-	-	-	-	Direktorat Fasilitas Diplomatik	Melaksanakan penyesuaian aplikasi pada layanan berbasis web milik PIHAK KESATU.	Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Melaksanakan penyesuaian aplikasi serta <i>Application Programming Interface (API)</i> yang menjadi ranah PIHAK KEDUA.		

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN Ke- (sesuai dengan jangka waktu)					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					I	II	III	IV	V	PIC	PIHAK KESATU	PIC	PIHAK KEDUA		
		d Pemantauan dan evaluasi sistem pemberian layanan fasilitas diplomatik kepada PNA dan Pejabat PNA	DKI Jakarta	APBD, APBN	-	V	V	V	V	Direktorat Fasilitas Diplomatik	a.Melaksanakan perancangan <i>Application Programming Interface (API)</i> yang menjadi ranah PIHAK KESATU. b.Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan pemantauan dan evaluasi <i>Application Programming Interface (API)</i> .	Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	a. Melaksanakan pengembangan serta pemeliharaan <i>Application Programming Interface (API)</i> yang menjadi PIHAK KEDUA. b. Bersama PIHAK KESATU melaksanakan pemantauan dan evaluasi <i>Application Programming Interface (API)</i> .		
2.	Pertukaran data dan/atau informasi Perajakan secara elektronik terkait permohonan pembebasan pajak daerah dari PNA dan Pejabat PNA beserta surat rekomendasi	a Penyampaian data dan informasi permohonan pembebasan pajak daerah dari PNA dan Pejabat PNA beserta surat rekomendasi	DKI Jakarta	APBD, APBN	V	V	V	V	V	Direktorat Fasilitas Diplomatik	a.Menyampaikan data dan informasi permohonan pembebasan pajak daerah PNA dan Pejabat PNA kepada PIHAK KEDUA.	Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	a. Menerima data dan informasi permohonan pembebasan pajak daerah PNA dari PIHAK KESATU.	Tersampaikannya data dan informasi permohonan pembebasan pajak daerah.	Peningkatan kepuasan permohonan layanan dan petugas pelayanan.

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN Ke- (sesuai dengan jangka waktu)					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					I	II	III	IV	V	PIC	PIHAK KESATU	PIC	PIHAK KEDUA		
	Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan dan Makanan dan/atau Minuman, serta permohonan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor oleh PNA dan Pejabat PNA	Kementerian Luar Negeri								Direktorat Fasilitas Diplomatik	b. Menyampaikan Dokumen Elektronik Surat Rekomendasi Pembebasan Pajak kepada PIHAK KEDUA sebagai dasar pemberian pembebasan pajak PNA dan Pejabat PNA	Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	b. Menerima Dokumen Elektronik Surat Rekomendasi dari PIHAK KESATU sebagai dasar pemberian pembebasan pajak PNA dan Pejabat PNA	Tersampaikannya dokumen elektronik surat rekomendasi pembebasan pajak	Peningkatan kepuasan permohonan layanan dan petugas pelayanan
					V	V	V	V	V	Direktorat Fasilitas Diplomatik	-	Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Memverifikasi dan memproses permohonan pembebasan pajak daerah PNA dan Pejabat PNA dalam aplikasi PIHAK KEDUA.	Terverifikasi dan terprosesnya permohonan pembebasan pajak daerah PNA dan Pejabat PNA	Peningkatan kepuasan permohonan layanan
					V	V	V	V	V	Direktorat Fasilitas Diplomatik	-	Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Menyampaikan Surat Keterangan Pembebasan Pajak melalui aplikasi layanan berbasis web milik PIHAK KESATU dengan teknologi	Tersampaikannya surat keterangan pembebasan pajak daerah PNA dan Pejabat PNA melalui Application	Peningkatan kepuasan permohonan layanan

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN Ke- (sesuai dengan jangka waktu)					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME	
					I	II	III	IV	V	PIC	PIHAK KESATU	PIC	PIHAK KEDUA			
														Application Programming Interface (API)	Programming Interface (API)	
3	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia antara PARA PIHAK	Pelaksanaan sosialisasi/ forum diskusi/ bimbingan teknis/ seminar	DKI Jakarta	APBD, APBN	V	V	V	V	V	Direktorat Fasilitas Diplomatik	Bersama PIHAK KEDUA melakukan kegiatan sosialisasi/ forum diskusi/ bimbingan teknis/ seminar.	Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Bersama PIHAK KEDUA melakukan kegiatan sosialisasi/ forum diskusi/ bimbingan teknis/ seminar.	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi/ forum diskusi/ bimbingan teknis/ seminar.	Peningkatan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia.	



LAMPIRAN II

NOTA KESEPAKATAN ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN  
KONSULER KEMENTERIAN LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA  
TENTANG  
INTEGRASI DATA PERPAJAKAN DAERAH  
DALAM RANGKA PELAYANAN  
PEMBEBASAN PAJAK DAERAH UNTUK  
PERWAKILAN NEGARA ASING DAN  
PEJABAT PERWAKILAN NEGARA ASING  
NOMOR : PRJ/PK/00347/05/2025/65  
NOMOR : 1273/UD.02.01

RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI  
YANG DISEDIAKAN PIHAK KESATU KEPADA PIHAK KEDUA

A. ELEMEN DATA SURAT REKOMENDASI PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN

No	Parameter	Keterangan	Wajib/Tidak Wajib	Tipe Data
1	ID Permohonan	ID Permohonan yang diajukan	Wajib	Number
2	ID Pengguna	ID Pengguna yang sedang log-in	Wajib	Number
3	Nama Lengkap	Nama Lengkap yang diperoleh dari API Log-in	Wajib	Varchar
4	Kode Negara Wajib Pajak	ID dari API list asal negara	Wajib	Number
5	Asal Negara	Nama negara dari API list asal negara	Wajib	Varchar
6	Jenis Pajak	ID dari API list jenis permohonan	Wajib	Number
7	Jenis Permohonan	Nama jenis pajak dari API list jenis permohonan	Wajib	Varchar
8	Nomor Surat	Nomor surat permohonan	Wajib	Varchar
9	Tanggal Surat	Tanggal surat permohonan Format "yyyy-mm-dd hh:mm:ss".	Wajib	Timestamp
10	Nama Wajib Pajak	Nama Wajib Pajak	Wajib	Varchar
11	E-mail	Email pemohon	Wajib	Email
12	Nomor Handphone	Nomor HP pemohon	Tidak Wajib	Number

No	Parameter	Keterangan	Wajib/Tidak Wajib	Tipe Data
13	Jabatan	Jabatan Pemohon	Wajib	Varchar
14	Nomor Nota Diplomatik	Nomor Nota Diplomatik	Wajib	Varchar
15	Tanggal Nota Diplomatik	Tanggal nota diplomatik Format "yyyy-mm-dd hh:mm:ss".	Wajib	Timestamp
16	Merk Kendaraan	Merk Kendaraan	Wajib	Varchar
17	Tipe Kendaraan	Tipe Kendaraan	Wajib	Varchar
18	Tahun	Tahun Kendaraan	Wajib	Number
19	Nomor Polisi	Nomor Polisi Kendaraan	Wajib	Varchar
20	Nomor Rangka	Nomor Rangka Kendaraan Bermotor	Wajib	Varchar
21	Nomor Mesin	Nomor Mesin Kendaraan Bermotor	Wajib	Varchar
22	File Surat Permohonan	File surat permohonan dalam format pdf/ png/ jpg/ jpeg dan max. Size 2 MB	Wajib	File
23	File Lampiran Permohonan	File lampiran permohonan dalam format pdf/ png/ jpg/ jpeg dan max. Size 2 MB	Wajib	File
24	File Rekomendasi untuk Polda	File rekomendasi Kementerian Luar Negeri untuk Polda, jika permohonan Pembebasan Perpanjangan Pajak Kendaraan (id_jenis_pajak = 2) Format pdf/png/jpg/jpeg dan max. Size 2MB, yang ditujukan kepada Samsat Polda Metro Jaya	Wajib	File
25	File Rekomendasi untuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	File rekomendasi Kementerian Luar Negeri untuk Badan Pendapatan Daerah, jika permohonan Pembebasan Perpanjangan Pajak Kendaraan (id_jenis_pajak = 2) Format pdf/png/jpg/jpeg dan max. Size 2MB, yang ditujukan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Wajib	File

B. ELEMEN DATA SURAT REKOMENDASI PEMBEASAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

No	Parameter	Keterangan	Wajib/Tidak Wajib	Tipe Data
1	ID Permohonan	ID Permohonan yang diajukan	Wajib	Number
2	ID Pengguna	ID Pengguna yang sedang log-in	Wajib	Number
3	Nama Lengkap	Nama Lengkap yang diperoleh dari API Log-in	Wajib	Varchar
4	Kode Negara Wajib Pajak	ID dari API list asal negara	Wajib	Number
5	Asal Negara	Nama negara dari API list asal negara	Wajib	Varchar
6	Jenis Pajak	ID dari API list jenis permohonan	Wajib	Number
7	Jenis Permohonan	Nama jenis pajak dari API list jenis permohonan	Wajib	Varchar
8	Nomor Surat	Nomor surat permohonan	Wajib	Varchar
9	Tanggal Surat	Tanggal surat permohonan Format "yyyy-mm-dd hh:mm:ss".	Wajib	Timestamp
10	E-mail	Email pemohon	Wajib	Email
11	Nomor Handphone	Nomor HP pemohon	Tidak Wajib	Number
12	Jabatan	Jabatan Pemohon	Wajib	Varchar
13	Nomor Nota Diplomatik	Nomor Nota Diplomatik	Wajib	Varchar
14	Tanggal Nota Diplomatik	Tanggal nota diplomatik Format "yyyy-mm-dd hh:mm:ss".	Wajib	Timestamp
15	File Rekomendasi Kementerian Luar Negeri	File surat rekomendasi Kementerian Luar Negeri dalam format pdf/png/jpg/jpeg dan max. Size 2 MB	Wajib	File
16	File Lampiran Permohonan	File lampiran permohonan dalam format pdf/png/jpg/jpeg dan max. Size 2 MB	Wajib	File
17	Tempat Acara	Tempat Acara Kegiatan	Wajib	Varchar
18	Minimum Purchase Requirement (MPR)	Nilai MPR	Wajib	Number

No	Parameter	Keterangan	Wajib/Tidak Wajib	Tipe Data
19	File Invoice	File invoice/ faktur/ bill dalam format pdf/ png/ jpg/ jpeg dan max. Size 2 MB	Wajib	File
20	Acara	Untuk jenis permohonan acara kenegaraan diisi dengan nama acara	Wajib	Varchar
21	Kota Acara	Untuk jenis permohonan acara kenegaraan diisi dengan ID kota acara dari API list kota acara	Wajib	Number
22	Kota Acara Text	Nama kota acara dari API list kota acara	Wajib	Varchar
23	Tanggal Acara	Untuk jenis permohonan acara kenegaraan diisi dengan tanggal kegiatan acara Format "yyyy-mm-dd hh:mm:ss".	Wajib	Timestamp
24	Nilai Transaksi Pajak	Untuk jenis permohonan acara kenegaraan diisi dengan Nilai Transaksi Pajak	Wajib	Number
25	Nama Penyelenggara	Untuk jenis permohonan acara kenegaraan diisi dengan nama penyelenggara kegiatan	Wajib	Varchar
26	File Anggota	Untuk jenis permohonan acara kenegaraan diisi dengan file anggota dalam format xls/xlsx dan max. Size 2 MB	Wajib	File



LAMPIRAN III

NOTA KESEPAKATAN ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL  
DAN KONSULER KEMENTERIAN LUAR  
NEGERI REPUBLIK INDONESIA DAN  
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TENTANG  
INTEGRASI DATA PERPAJAKAN DAERAH  
DALAM RANGKA PELAYANAN  
PEMBEBASAN PAJAK DAERAH UNTUK  
PERWAKILAN NEGARA ASING DAN  
PEJABAT PERWAKILAN NEGARA ASING  
NOMOR : PRJ/PK/00347/05/2025/65  
NOMOR : 1273/UD.02.01

RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI  
YANG DISEDIAKAN PIHAK KEDUA KEPADA PIHAK KESATU

A. ELEMEN DATA STATUS PERMOHONAN PEMBEbasan PAJAK

No	Elemen Data	Keterangan	Wajib/Tidak Wajib	Tipe Data
1.	ID Permohonan	ID Permohonan yang diajukan	Wajib	Number
2.	ID Pengguna	ID Pengguna yang sedang log-in	Wajib	Number
3.	Nomor Kartu Identitas	Nomor Kartu Identitas PNAOI/ Pejabat PNAOI	Wajib	Number
4.	Nama Wajib Pajak	Nama PNAOI/ Pejabat PNAOI	Wajib	Varchar
5.	Nomor Surat Rekomendasi	Sesuai dengan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri	Wajib	Number
6.	Tanggal Surat Rekomendasi	Sesuai dengan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri	Wajib	Timestamp
7.	Status Permohonan	Informasi tahap verifikasi atas permohonan yang diajukan dan status permohonan disetujui atau ditolak	Wajib	Varchar

No	Elemen Data	Keterangan	Wajib/Tidak Wajib	Tipe Data
8.	Dokumen Surat Keterangan Bebas atau Surat Penolakan	File dokumen persetujuan atau penolakan Permohonan pembebasan pajak dalam format pdf.	Wajib	File
9.	Keterangan Status	Notifikasi keterangan status dari petugas kepada pemohon	Wajib	Varchar

#### B. ELEMEN DATA SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB)

No	Elemen Data	Keterangan	Wajib/Tidak Wajib	Tipe Data
1.	ID Permohonan	ID Permohonan yang diajukan	Wajib	Number
2.	ID Pengguna	ID Pengguna yang sedang log-in	Wajib	Number
3.	Nomor Surat Keterangan Bebas (SKB)	Diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Wajib	Number
4.	Tanggal SKB	Tanggal Penerbitan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Wajib	Timestamp
5.	Nama Perwakilan Negara Asing (PNAOI)	Nama PNAOI/ Pejabat PNAOI	Wajib	Varchar
6.	Nomor Surat Rekomendasi	Sesuai dengan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri	Wajib	Number
7.	Tanggal Surat Rekomendasi	Sesuai dengan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri	Wajib	Timestamp

#### C. ELEMEN DATA PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBEASAN PAJAK

No	Elemen Data	Keterangan	Wajib/Tidak Wajib	Tipe Data
1.	ID Permohonan	ID Permohonan yang diajukan	Wajib	Number
2.	ID Pengguna	ID Pengguna yang sedang log-in	Wajib	Number

No	Elemen Data	Keterangan	Wajib/Tidak Wajib	Tipe Data
3.	Nomor Kartu Identitas	Nomor Kartu Identitas PNAOI/ Pejabat PNAOI	Wajib	Varchar
4.	Nama Wajib Pajak	Nama PNAOI/ Pejabat PNAOI	Wajib	Varchar
5.	Nomor Surat Rekomendasi	Sesuai dengan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri	Wajib	Number
6.	Tanggal Surat Rekomendasi	Sesuai dengan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri	Wajib	Timestamp
7.	Nomor Surat Penolakan	Sesuai dengan Surat Penolakan/Surat Pemberitahuan tidak diterbitkan SKB/Pengembalian yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Wajib	Number
8.	Tanggal Surat Penolakan	Sesuai dengan Surat Penolakan/Surat Pemberitahuan tidak diterbitkan SKB/Pengembalian yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Wajib	Timestamp

